BUPATI LAMPUNG TENGAH

Gunung Sugih, 20 Maret 2020

Nomor : 800 / 436 / B.a.VII.04 / 2020
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Perihal : Laporan atas Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN a.n. dr. Ardito Wijaya

Kepada Yth,

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
di –
J A K A R T A

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor :B- 556 / KASN/ 2/ 2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) a.n. dr. Ardito Wijaya Nip. 19800123 200902 1 002.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Saudara dr. Ardito Wijaya Nip. 19800123 200902 1 002 Pangkat / Gol Penata Tk. I / III.d Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Seputih Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 Februari 2020 dengan alasan-alasan yang dapat diterima.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara dr. Ardito Wijaya sudah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 881 / 0278 /B.a.VII.04 / 2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. Ardito Wijaya sebagaimana terlampir.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG TENGAH

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Tembusan Yth :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

Scanned by TapScanner

BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
Nomor : 881/ 0278 / B.a.VII.04/ 2020

Tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
a.n. Sdr. dr. ARDITO WIJAYA NIP. 19800123 200902 1 002

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampung Tengah Nomor: 800/0641/D.a.VI.02/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. dr. ARDITO WIJAYA NIP. 19800123 200902 1 002 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) Jabatan Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Seputih Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah

Menimbang :

a. bahwa Sdr. dr. ARDITO WIJAYA NIP. 19800123 200902 1 002 pangkat/golongan Penata Tk.I (III/d) Jabatan Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Seputih Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 Februari 2020 dengan alasan – alasan yang dapat diterima ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Lampung Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sematera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Oganisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Scanned by TapScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil tersebut, disertai ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdiannya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia, kepada :

1. Nama	: dr. ARDITO WIJAYA
2. NIP.	: 19800123 200902 1 002
3. Pangkat/Golongan	: Penata Tk.I (III/d)
4. Jabatan	: Dokter umum
5. Unit Kerja	: UPTD Puskesmas Seputih Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah.
6. Berhenti akhir bulan	: Maret 2020

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan Alamat kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

TEMBUSAN :
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Bandar Lampung;
4. Kepala Inspektorat Kab. Lampung Tengah;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampung Tengah;
7. Kepala UPTD Puskesmas Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah.
8. ------ Arsip ------

Scanned by TapScanner